



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BEASISWA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelayanan dasar yang wajib dipenuhi dengan baik dan berkualitas;
  - b. bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah mengamanatkan bantuan pendidikan dan beasiswa untuk peserta didik yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi memperoleh bantuan pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan berprestasi dibidang lainnya pada sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Lampung Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Beasiswa Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEASISWA DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.
7. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Peserta Didik adalah masyarakat, anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Penerima Beasiswa adalah peserta didik.
16. Obyektif adalah dalam penetapan dan penentuan penerima beasiswa berpedoman pada aturan yang berlaku.
17. Transparan adalah pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
18. Akuntabel adalah pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan baik prosedur maupun hasilnya.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## **BAB III**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud pemberian beasiswa kepada pelajar adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk uang kepada peserta didik.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa adalah:
  - a. membantu peserta didik untuk memenuhi sebagian kebutuhan selama menempuh pendidikan;
  - b. memotivasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikannya;
  - c. meningkatkan angka partisipasi peserta didik;
  - d. peserta didik dapat lebih berprestasi dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau
  - e. mengembangkan budaya masyarakat yang apresiatif terhadap prestasi bidang pendidikan.
- (3) Pemberian beasiswa berasaskan:
  - a. obyektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN JENIS BEASISWA**

#### **Pasal 4**

- (1) Sasaran penerima beasiswa diberikan kepada peserta didik.
- (2) Jenis beasiswa yang akan diberikan kepada peserta didik adalah:
  - a. beasiswa siswa berprestasi bidang akademik jenjang SD dan SMP;
  - b. beasiswa siswa berprestasi bidang non akademik jenjang SD dan SMP; dan
  - c. beasiswa siswa miskin berprestasi jenjang SD dan SMP.

## **BAB V**

### **KRITERIA PENERIMA BEASISWA**

#### **Pasal 5**

- (1) Beasiswa siswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada siswa yang memperoleh total nilai tertinggi Peringkat I, II, III dari seluruh mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional untuk jenjang SD dan Ujian Nasional untuk jenjang SMP.

- (2) Total nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa yang memperoleh total nilai terbaik I, terbaik II dan terbaik III, dan untuk masing-masing jenjang SD, SMP se-Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Beasiswa berprestasi bidang akademik diberikan hanya sekali untuk masing-masing jenjang pendidikan.

#### **Pasal 6**

- (1) Beasiswa siswa berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada siswa yang memperoleh prestasi puncak dibidang lomba/kompetisi olahraga, estetika, budaya dan lomba/kompetisi berbasis pengetahuan dan teknologi lainnya selain prestasi akademik.
- (2) Prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa yang mengikuti lomba atau kompetisi dan mendapatkan prestasi terbaik/juara I, Juara II dan Juara III sehingga membanggakan dunia pendidikan dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi, tingkat Regional, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
- (3) Lomba dan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan Olimpiade Saint Nasional (OSN), Pekan Ilmiah Remaja, Robotik, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pelajar Indonesia (LPI), Pekan Olah Raga Pelajar, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) serta lomba/kompetisi lain yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi, olahraga, estetika, budaya dan lainnya.
- (4) Siswa yang mencapai prestasi puncak ditingkat Kabupaten tidak mendapatkan beasiswa namun mendapatkan uang pembinaan serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas berupa pembinaan dan pengiriman untuk mengikuti lomba/kejuaraan ke tingkat Provinsi.

#### **Pasal 7**

- (1) Beasiswa siswa miskin berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah siswa SD, SMP, yang keadaan orang tuanya secara ekonomi digolongkan tidak mampu.
- (2) Beasiswa siswa miskin berprestasi tidak berlaku bagi siswa miskin yang telah menerima beasiswa dari anggaran Pemerintah Pusat, anggaran Pemerintah Provinsi.

### **BAB VI**

#### **PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA**

#### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi dibidang akademik adalah:
  - a. memiliki kartu siswa;
  - b. terdaftar sebagai salah satu siswa pada salah satu lembaga pendidikan formal dan terdaftar sebagai peserta ujian nasional atau ujian sekolah berstandar Nasional di Kabupaten Lampung Utara dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah; dan
  - c. melampirkan fotocopy hasil ujian (SKHU) yang disahkan oleh lembaga yang relevan atau Keputusan Kepala Dinas yang menetapkan perolehan hasil ujian nasional tertinggi untuk masing-masing jenjang Pendidikan.

- (2) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi di bidang non akademik adalah:
- a. memiliki kartu siswa;
  - b. terdaftar sebagai salah satu siswa pada salah satu sekolah di Kabupaten Lampung Utara dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah; dan
  - c. melampirkan fotocopy piagam penghargaan untuk cabang atau lomba yang diikuti atau surat keterangan dari penyelenggara sebagai juara I, juara II atau juara III tingkat provinsi, tingkat regional, tingkat nasional dan tingkat internasional.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA**

#### **Pasal 9**

- (1) Beasiswa bagi siswa yang berprestasi bidang akademik diberikan 1 (satu) kali untuk setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya.
- (2) Beasiswa bagi siswa yang berprestasi bidang non akademik diberikan satu kali untuk setiap cabang lomba/prestasi untuk tingkat Provinsi, tingkat regional tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
- (3) Apabila terdapat siswa berprestasi bidang non akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) berprestasi lebih dari 1 prestasi maka yang bersangkutan hanya berhak menerima 1 beasiswa dengan mempedomani prestasi tertinggi.
- (4) Beasiswa siswa miskin berprestasi, penentuannya akan dilakukan seleksi yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN, BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA**

#### **Pasal 10**

- (1) Pendanaan untuk pemberian Beasiswa bagi Siswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengalokasikan anggaran pemberian beasiswa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Anggaran beasiswa adalah merupakan satu kesatuan komponen anggaran pendidikan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pengaturan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Cara penyaluran pemberian beasiswa dilakukan dengan cara menyalurkan ke Rekening Bank penerima beasiswa dan atau/dilakukan dengan cara pemberian secara tunai kepada penerima beasiswa.

## **BAB IX**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pemberian beasiswa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pemberian beasiswa kepada peserta didik di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan dan mengawasi atas terlaksananya pemberian beasiswa.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Orang Tua**

##### **Pasal 14**

- (1) Orang tua berhak memperoleh informasi seluas-luasnya tentang pemberian beasiswa.
- (2) Orang tua wajib memberikan kesempatan dan memberikan pendidikan yang layak bagi putra-putrinya.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

##### **Pasal 15**

- (1) Peserta didik berhak memperoleh Pendidikan Layak.
- (2) Setiap Penerima Beasiswa wajib untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berkenaan dengan pemberian beasiswa.
- (3) Setiap penerima beasiswa berkewajiban untuk mengikuti evaluasi berkala pada setiap tahun pelajaran dan atau tahunan akademik.

#### **Bagian Keempat**

#### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

##### **Pasal 16**

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi pemberian beasiswa.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan pemberian beasiswa.

##### **Pasal 17**

- (1) Perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta dan perusahaan milik negara/daerah yang berada di Kabupaten Lampung Utara dapat ikut berpartisipasi mendukung dan melakukan pembinaan terhadap peserta didik di kabupaten Lampung Utara dengan cara memberikan beasiswa, asuransi, atau penghargaan lain kepada peserta didik pada tingkat satuan pendidikan atau pada tingkat daerah.

- (2) Komitmen perorangan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta dan Perusahaan Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis kepada pihak yang relevan.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah DPRD, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian beasiswa secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## **BAB XI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 19**

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 16 Maret 2021

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 16 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR..2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG: 02/1135/LU/2021



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**BEASISWA DAERAH**

**I. UMUM**

Pendidikan memiliki peran yang besar di dalam setiap perkembangan zaman, dimana melalui pendidikan dan kegiatan belajar, seseorang banyak mengetahui hal-hal baru serta mempelajari apa yang belum seseorang ketahui hingga seseorang mengerti apa yang mereka pelajari sendiri, pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seseorang yang terdidik dapat menjadi manusia yang mempunyai pengetahuan, beradab, mempunyai sopan santun dan berbudaya. Pada kenyatannya pendidikan di Indonesia masih belum merata sampai keseluruh penjuru negeri. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah anak yang putus sekolah di Indonesia.

Pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh sektor pengetahuan untuk mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Beasiswa merupakan bantuan biaya yang diberikan pemerintah atau siapa saja yang peduli pada proses pendidikan agar masyarakat terlepas dari kesulitan pemenuhan biaya pendidikan.

Ada dua golongan beasiswa yang diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan, yaitu beasiswa prestasi dan beasiswa tidak mampu. Lembaga pemberi beasiswa harus memberikan beasiswa kepada seseorang setelah orang tersebut melakukan suatu usaha yang cukup (mengacu pada syarat dan kriteria pemberian beasiswa). Secara umum, tujuan dan fungsi pemberian beasiswa adalah untuk membantu dan membina mahasiswa/pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara yang harus dipenuhi secara merata dan berkeadilan tanpa pandang bulu, dilakukan secara terbuka dan terukur serta berkesinambungan dan proporsional.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Pemberian beasiswa berprestasi bidang akademik diperuntukkan bagi peserta didik yang duduk di kelas tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan dan meraih jumlah nilai tertinggi pada pelaksanaan Ujian Nasional atau sejenisnya yang pelaksanaan 1 (satu) kali selama menjalani pendidikan sehingga beasiswa yang diberikan hanya satu kali untuk setiap jenjangnya.

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Pemberian beasiswa bidang non akademik diberikan kepada siswa yang berprestasi untuk tingkat provinsi, wilayah, nasional, regional dan internasional. Untuk yang berprestasi tingkat Kabupaten tidak diberikan beasiswa hanya diberikan uang pembinaan serta dibina dikirim untuk mengikuti lomba/ kejuaraan ketingkat yang lebih tinggi.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Beasiswa siswa miskin tidak diberikan kepada siswa yang telah menerima beasiswa program Indonesia Pintar yang sumber dananya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau berasal dari Pemerintah Provinsi dan swasta.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Siswa yang memiliki prestasi non akademik lebih dari 1 (satu) baik tingkat provinsi, wilayah, nasional atau internasional maka beasiswa yang diberikan kepada siswa tersebut hanya 1 (satu) beasiswa dengan memilih prestasi yang tertinggi atau salah satu dari prestasi tersebut.

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Pemberian beasiswa dapat disalurkan melalui rekening tabungan siswa atau diberikan secara tunai kepada penerima beasiswa.

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pendidikan maka masyarakat secara luas diberi hak untuk berperan serta proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR: 115**